

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0499/Pdt.G/2017/PA JT tanggal 05 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1438 Hijriyah;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - Nafkah Iddah uang sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
 - Nafkah dua orang anak yang bernama (Anak ke-1), lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 1998 dan (Anak ke-2) lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2002, masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahun, sampai dengan anak-anak tersebut berumur 21 tahun, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX) Kota Jakarta Timur, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX) Jakarta Pusat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);